



GOVERNOR PAPUA TENGAH
DECISION OF GOVERNOR PAPUA TENGAH
NUMBER 100.3.3.1/ 137 YEAR 2025

ABOUT
THE ESTABLISHMENT OF THE MINIMAL SERVICE STANDARD IMPLEMENTATION TEAM
PAPUA TENGAH PROVINCE

GOVERNOR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan koordinasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah provinsi, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan keputusan gubernur tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan gubernur yang diprakarsai oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus Dan Kesejahteraan Rakyat Setda;
- b. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
- c. melakukan pembinaan terkait Standar Teknis dan mekanisme Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dan dapat berkoordinasi dengan pemerintah nonkementerian;
- d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;

e. mengoordinasikan /3

- e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Gubernur;
- g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah provinsi dan daerah kabupaten;
- h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dan daerah kabupaten;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal daerah provinsi dan daerah kabupaten;
- j. melakukan sosialisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. menerima masyarakat dan menindaklanjuti terkait mengkonsolidasikan Penerapan laporan pengaduan Standar Pelayanan Minimal penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah provinsi dan daerah kabupaten, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan Standar Pelayanan Minimal berbasis aplikasi secara triwulan.

KETIGA

: Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berkoordinasi dengan tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal daerah kabupaten dan sekretariat bersama Standar Pelayanan Minimal di tingkat pusat.

KEEMPAT: .../4

- KEEMPAT : Untuk membantu tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 16 Juni 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 137 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI
PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- a. Penanggung jawab : 1. Gubernur Papua Tengah;
2. Wakil Gubernur Papua Tengah.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah
- d. Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan, Otsus dan Kesejahteraan Rakyat Setda
- e. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk;
3. Kepala Dinas Sosial
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Dinas Kebakaran, Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Kepala BPPKAD;
7. Inspektur;
8. Kepala Dinas komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002